

DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYARI'YAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR¹

Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Meurandeh-Langsa
cutelidars@gmail.com | rinifitiriani.sh.mh@gmail.com | agnes_krisna@ymail.com

Abstract, *The nature of marriage is a legal relationship between the subject that binds itself to the marriage between a man and a woman. The arrangement of marriage is regulated in Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law. In building the ark household often found various complaints that can lead to the occurrence of divorce. In connection with the provision that a divorce must be made before a court of law in the Mahkamah Syar'iyah, this provision shall also apply to all Indonesian citizens including those who are Muslims. Although Islamic law does not necessarily mean that the divorce should be made in the Mahkamah Syar'iyah. Divorce conducted in the Court of Syar'iyah many good for both parties it is appropriate if Muslims are required to follow this provision for the benefit and legal certainty. Divorce outside the Mahkamah Syar'iyah has an impact on the issue of the distribution of property gono-gini (common property during marriage), child domination, child livelihood, and wife's living during the iddah period. The method used is this research is more on empirical research is a legal research using primary data source that is conducting interviews with some sources*

Keywords: *The impact of divorce, the Syar'iyah Court, the Gampong Alue Bu Tuha Community*

Abstrak, *Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara*

¹ Telah diseminarkan pada tanggal 18 Agustus 2017 di aula Fakultas Hukum Universitas Samudra

dengan beberapa narasumber.

Kata Kunci: Dampak perceraian, Mahkamah Syar'iyah, Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan suatu negara Hukum, sesuatu yang menyangkut dengan permasalahan selalu diatur berdasarkan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap warga negaranya yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang dengan melakukan hal tersebut seorang (suami) diwajibkan memikul amanah tanggung jawab yang sangat besar di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam membina bahtera rumah tangga sering kali dijumpai berbagai keluhan yang dapat saja berujung pada terjadinya perceraian yang kemudian menyebabkan bubar nya hubungan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut. Perkawinan selain harus memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga harus dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat perkawinan yang dilangsungkan tidak dilakukan pencatatan maka oleh masyarakat sekarang ini sering disebut dengan pernikahan sirri. Dalam hal ini Islam membenarkan putus nya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putus nya perkawinan dengan begitu merupakan jalan keluar yang baik.

Menikah dan bercerai merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang perlu mendapatkan perlindungan dari negara, dengan diciptakannya peraturan-peraturan untuk kepentingan warga negara tersebut. Untuk memenuhi segala kebutuhan yang bertalian dengan masalah perkawinan yang banyak aspeknya itu, hukum Islam sendiri telah menjelaskannya dengan sangat lengkap baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan penjelasannya telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Di dalam perkawinan Islam khususnya di Indonesia, sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikenal adanya Lembaga N.T.R. atau kepanjangan dari NIKAH, TALAK dan RUJUK. Lembaga tersebut telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 seperti halnya dalam hukum

perdata adanya Catatan Sipil. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 khususnya berlaku bagi pulau Jawa dan Madura, untuk di luar itu masih berlaku ketentuan-ketentuan yang ada.²

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan masyarakat Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur banyak yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah hanya mengikuti ketentuan agama, namun karena ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan Negara ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Dalam hal perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Mahkamah Syari'iyah.

Dalam perkara perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, akan terdapat permasalahan ketika seorang suami dengan isterinya bercerai, yaitu munculnya persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga) dan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat perceraian itu sendiri misalnya apabila adanya anak maka permasalahan bertambah yaitu dengan nafkah anak, penguasaan anak, dan nafkah isteri selama masa iddah.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur di luar Mahkamah Syar'iyah ?
2. Bagaimana dampak yang timbul dari perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah?
3. pa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah?

A

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai indikator awal untuk mengukur peran serta pemerintah kabupaten Aceh Timur, masyarakat dan keluarga Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur terhadap terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.

² Fri Suhara, *Hukum Islam Pokok-Pokok Perkuliahan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bogor : Maharani Press , 2004), hlm.70.

2. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap aparat gampong dan masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur melakukan pencegahan terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.
3. Sebagai referensi untuk membangun karakter masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tentang dampak perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.

Metode Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan beberapa narasumber. Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain untuk dampak perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah.

Oleh karena itu, Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis/empiris*. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung.

Pembahasan

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur di luar Mahkamah Syar'iyah

Pengertian perceraian dalam istilah "*Fiqh*" di sebut talak. Talak adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika para pihak masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu putusan pengadilan.

Suatu perkara perdata, baru dapat diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan, apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan permintaan pemeriksaan perkara ke pengadilan. Tanpa adanya pengajuan kepada pengadilan oleh para pihak yang berperkara, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa, suatu perkara di pengadilan baru dapat diperiksa setelah adanya suatu "permohonan" dan atau "gugatan".

Cara mengajukan gugatan dan permohonan, keduanya mempunyai kesamaan, baik gugatan dan permohonan diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak dan didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam suatu gugatan atau permohonan harus ada sengketa antara pihak yang berperkara, demikian pula dalam suatu permohonan juga harus ada sengketa antara dua

pihak yang bersengketa, pihak yang berperkara itu menghadap hakim untuk mendapat suatu putusan.

Pengaturan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Bab VIII Undang-undang Perkawinan tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Di dalam Hukum Islam meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Walaupun perceraian itu diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Walaupun talak itu diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut.

Pengaturan mengenai perceraian dalam Hukum Islam selaras dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasannya menyebutkan sebagai berikut : “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian”³

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas Keputusan Pengadilan”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan beberapa istilah diantaranya yaitu istilah cerai talak untuk membedakan pengertian putusnya perkawinan karena perceraian, dan pengertian putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dipergunakan istilah cerai gugatan.

Putusnya perkawinan (Talak) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena cerai mati dan perceraian hidup. Cerai mati adalah perceraian yang terjadi salah seorang suami isteri meninggal dunia jika terjadi hal demikian maka yang ditinggalkan mempunyai masa iddah 4 bulan 10 hari seperti dalam Qs. 2 : 234, artinya bahwa :

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah 4 bulan 10 hari). Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada berdosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁴

Perceraian yang terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, Qs. 2 : 229 menyebutkan : “Talak yang dapat dirujuk dua kali setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf.”

³ Asro Sosroatmodjo dan Asri Wasit Aulia *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), hlm. 59.

⁴ Hasbar, Muharram Marzuki dan Zulmaizarna, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 98.

Kemudian Qs. 4 : 35 menyebutkan :“

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan diantara keduanya kirimlah haqam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang haqam dari seorang perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi Taufiq kepada suami isteri itu.”⁵

Dari kedua ayat di atas dijelaskan bahwa perceraian dibolehkan namun masih diharapkan untuk didamaikan antara keduanya agar tidak terjadi perceraian. Hadist menjelaskan bahwa : “ Sesungguhnya perbuatan yang boleh tetapi sangat di benci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Di dalam Hukum Islam perceraian atau putusannya ikatan perkawinan dapat di kategorikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

1. Talak adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.
2. *Syiqoq* adalah perselisihan dan permusuhan. Kata “*Syiqoq*” asal kata dari “*asy-syiqqu*” yang artinya “sisi”. Adanya perselisihan antara suami isteri itu disebut “sisi” karena masing-masing pihak yang sedang berselisih itu berada dalam sisi yang berlainan, disebabkan adanya perlawanan dan pertengkaran.
3. *Fasach* adalah melepaskan tali ikatan perkawinan suami isteri bahwa salah satu antara suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
4. *Ta'lik talak* adalah talak yang digantungkan oleh pihak suami.
5. *Chulu* atau *Mubara'ah* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
6. *Ila'* adalah kata-kata atau sumpah dari seorang suami yang mengatakan tidak akan bersetubuh lagi dengan isterinya.
7. *Zhihar* adalah ucapan suami yang menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga haram atasnya sebelum ia membayar kaffarat (denda).
8. *Li'an* adalah fitnah suami kepada isterinya perihal perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa alasan perceraian dapat terjadi, diantaranya karena :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁵ *Ibid*, hlm. 98.

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian terdiri dari dua bentuk yaitu perceraian karena cerai talak dan perceraian karena gugat cerai. Cerai Talak (Permohonan) adalah di mana semua atau para pihak tidak ada perselisihan tetapi bersama-sama memohon kepada pengadilan.⁶

Secara umum Cerai Talak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan Cerai Talak secara khusus adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak suami. Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan untuk diproses dan dimohonkan untuk diputus berupa penetapan.

Cerai Gugat (Gugatan) adalah di mana yang mengajukan perkara kepada pengadilan agama adalah salah satu pihak saja dan di dalam perkaranya tersebut terdapat perselisihan. Gugatan perceraian biasanya dilakukan oleh isteri atau kuasanya. Gugatan adalah suatu perkara yang diajukan untuk diproses berupa putusan dari Pengadilan Agama.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131". Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur di luar Mahkamah Syar'iyah :

- a. Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ada yang melangsungkan perkawinannya dengan perkawinan di bawah tangan sehingga ketika terjadi perceraianpun hanya bersama keluarga tanpa ke Mahkamah Syar'iyah.
- b. Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur biasanya setelah terjadinya perceraian, banyak diantara mereka kembali rujuk sehingga tidak dihadapkan kepada proses lagi.

⁶ Umar Mansur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*, (Garut: Al-Umaro, 1997), hlm. .67.

- c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur⁷.

2. Dampak Yang Timbul dari Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah

Dalam perkara perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, akan terdapat permasalahan ketika seorang suami dengan isterinya bercerai, yaitu munculnya persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga) dan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat perceraian itu sendiri misalnya apabila adanya anak maka permasalahan bertambah yaitu dengan nafkah anak, penguasaan anak, dan nafkah isteri selama masa iddah.

Kesadaran hukum dalam arti sempit adalah "apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, dan tak harus dilakukan" disini, sadar diartikan sebagai 'menjadi tahu'. Dalam artinya yang lebih luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena 'sudah menjadi tahu,. Akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.⁸

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidaktaatan hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqon qholidzon atau ikatan yang kuat. Oleh karena itu apabila perceraian terjadi dalam perkawinan, akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun

⁷ Wawancara dengan Salahuddin Yusuf keuchik Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, tanggal 30 Juli 2017 (diolah)

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 31

akibat-akibat yang harus diketahui oleh masyarakat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dari putusnya perkawinan karena talak, menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
- a. Memberikan mu'tah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
 - 2) ayah ;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah ;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu ;
 - 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula ;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) ;
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dampak bilamana terjadi perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah maka:

- a. Tidak ada pembagian harta gono gini yang mempunyai kepastian hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan

berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”⁹

Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹⁰

- b. Bekas suami tidak dapat dituntut memberikan mu'tah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,.
- c. Tidak Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b menyatakan: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”¹¹

- d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- e. Dan tidak dapat dimintakan penetapan pemberian biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
- f. Serta tidak bisa menuntut hak pengasuhan terhadap Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah, sangat merugikan pihak perempuan dan anak, sehingga disini khususnya perempuan harus mengetahui akibat dari dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah.

2. Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Mencegah Terjadi Perceraian Di Luar Mahkamah Syar'iyah

Dalam hal perceraian, degan mengingat perceraian adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan dengan main-main, maka KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sehingga menurut KHI perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah.

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1994), hal 78

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), , hlm 106

¹¹ *Ibid.*, hlm 121

Fakta bahwa masyarakat taat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat tersebut juga dianggap taat terhadap Hukum yang berlaku dalam tatanan pemerintahan yang dalam hal ini adalah Penggunaan kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian permasalahan Hukum perkawinan. Sehingga pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama dianggap belum pernah melakukan perceraian bila belum mendapat putusan dari Mahkamah Syar'iyah.

Permasalahan mengenai dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah, biasa terjadi karena perkawinan yang dilakukan masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur tidak dicatatkan atau masyarakat lebih mengenai dengan istilah pernikahan di bawah tangan, sehingga ketika terjadi perceraian tidak bisa dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Upaya yang harus dilakukan jika perkawinannya secara di bawah tangan, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan permohonan isbath nikah kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh pengesahan perkawinannya, sehingga ketika terjadi perceraian maka perceraian tersebut bisa dilakukan di Mahkamah Syar'iyah.

Upaya lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak-pihak terkait termasuk pihak dari akademisi yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur pada khususnya mengenai dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah, sangat merugikan pihak perempuan dan anak, sehingga disini khususnya perempuan harus mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah yang tidak akan didapatkan apabila perceraian dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah.

Penutup

Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur di luar Mahkamah Syar'iyah adalah Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ada yang melangsungkan perkawinannya dengan perkawinan di bawah tangan sehingga ketika terjadi perceraianpun hanya bersama keluarga tanpa ke Mahkamah Syar'iyah. masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur biasanya setelah terjadinya perceraian, banyak diantara mereka kembali rujuk sehingga tidak dihadapkan kepada proses lagi. Dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.

Dampak bilamana terjadi perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah maka tidak ada pembagian harta gono gini yang mempunyai kepastian hukum, bekas suami tidak dapat dituntut memberikan mu'tah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda,. Tidak memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah. Tidak melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla

al dukhul. Dan Tidak dapat dimintakan penetapan pemberian biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Serta tidak bisa menuntut hak pengasuhan terhadap Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Upaya lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak-pihak terkait termasuk pihak dari akademisi yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur pada khususnya mengenai dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah, sangat merugikan pihak perempuan dan anak, sehingga disini khususnya perempuan harus mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah yang tidak akan didapatkan apabila perceraian dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013

Hasbar, Muharram Marzuki dan Zulmaizarna, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2002

Mansur Syah, Umar, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*, Garut: Al-Umaro, 1997

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Sosroatmodjo, Asro, dan Asri Wasit Aulia *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000

Suhara, Fri, *Hukum Islam Pokok-Pokok Perkuliahan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bogor : Maharani Press , 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.